



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012**

**Tentang**

**Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Menteri Dalam Negeri Terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh serta drh. Irwandi Yusuf (Calon Gubernur Aceh Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011)**

- Pemohon** : **Menteri Dalam Negeri**
- Jenis Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Menteri Dalam Negeri Terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh serta drh. Irwandi Yusuf (Calon Gubernur Aceh Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011)
- Pokok Perkara** : Kewenangan untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon serta melakukan penundaan terhadap tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang sedang berlangsung
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**  
Menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan ketentuan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hanya dapat menyesuaikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012.  
**Dalam Eksepsi:**  
Mengabulkan Eksepsi Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 27 Januari 2012

**Ikhtisar Putusan**

Pemohon adalah Menteri Dalam Negeri, yang memiliki tugas yaitu membantu Presiden dalam menjalankan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Adanya persoalan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini di Provinsi Aceh, dapat menjadi penyebab gangguan KAMTIBMAS yang lebih serius yang secara khusus dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh. Dalam hal ini, Pemerintah berkepentingan agar proses Pemilukada di Aceh dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi gangguan terhadap keamanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemohon mendalilkan bahwa apabila seluruh tahapan Pemilukada di Aceh tetap dilaksanakan sebagaimana Keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011 dan tidak diikuti oleh kekuatan politik riil di Aceh, dapat diprediksi berpotensi terjadi gangguan KAMTIBMAS dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada dan adanya kemungkinan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara serta dapat menimbulkan gejolak politik dan

kemananan di Provinsi Aceh. Adanya beberapa potensi permasalahan atau gangguan atas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh tersebut, dapat menyebabkan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Provinsi Aceh akibat ketidakharmonisan hubungan antara unsur DPRA/DPRK dengan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mengingat Partai Aceh lebih mendominasi suara/perolehan kursi di DPRA dan DPRK di beberapa daerah. Untuk menjunjung tinggi proses perdamaian di Provinsi Aceh yang telah terwujud dan demi terjaganya stabilitas keamanan, ketenteraman, dan keteriban masyarakat serta guna terciptanya Pemilu di Provinsi Aceh yang berkualitas, maka perlu dilakukan penundaan tahapan, dan dilakukan pembukaan kembali pendaftaran bagi Pasangan Calon Kepala Daerah di Provinsi Aceh.

Selain itu, DPRA melalui surat Nomor 270/2898 tanggal 27 Desember 2011 perihal Penundaan Pilkada di Aceh yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang intinya DPRA menyatakan bahwa akan segera menyelesaikan Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh pada kesempatan pertama bulan Januari 2012 dan dapat menerima calon perseorangan untuk dituangkan didalam Rancangan Qanun dimaksud.

Mengenai kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimuat dalam permohonan *a quo*, Pemohon mempertanyakan apakah Pemerintah *cq.* Menteri Dalam Negeri berwenang untuk melakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah dan membuka kembali pendaftaran pasangan calon.

Bahwa Termohon II menyampaikan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memenuhi *subjectum litis* maupun *objectum litis* untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan Lembaga negara. Selain itu, Termohon II juga menyampaikan eksepsi terhadap objek permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*).

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* dan permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*).

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012. Adapun pertimbangan Mahkamah terhadap hal tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, KIP Aceh telah membuka kembali pendaftaran pasangan calon bagi pihak-pihak yang belum mendaftar;
- Dalam persidangan tanggal 27 Januari 2012, Termohon II (KIP Aceh) menerangkan bahwa setelah dilakukan simulasi pelaksanaan tahapan jadwal Pemilu pascaputusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012, KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh menyatakan tidak sanggup dan tidak mampu untuk melaksanakannya baik secara teknis maupun untuk memenuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilu yang apabila dipaksakan berpotensi Pemilu di wilayah Provinsi Aceh menjadi cacat hukum. Terhadap fakta tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 telah menimbulkan akibat hukum yaitu memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang belum menentukan sikap hukumnya untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan.
- 2) sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdapat beberapa bakal pasangan calon baru yang mendaftar baik yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik maupun perseorangan dan ternyata waktu 7 (tujuh) hari yang diperintahkan Mahkamah dalam putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 untuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon tidak mungkin dilaksanakan karena setelah dilakukan simulasi pelaksanaan tahapan jadwal Pemilukada KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh tidak mampu melaksanakannya baik secara teknis maupun pemenuhan aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilukada.

- 3) bahwa untuk mengakhiri kontroversi persoalan politik dan hukum serta demi harmonisasi sosial dan situasi keamanan yang lebih kondusif di Provinsi Aceh, perlu dikedepankan prinsip, fungsi, dan tujuan universal hukum sebagaimana dianut dalam UUD 1945, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karenanya Mahkamah perlu memberikan pedoman waktu pemungutan suara tersebut sampai beberapa minggu ke depan.
- 4) Mahkamah berpendapat, sebagai akibat hukum dijatuhkannya putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012, maka KIP Aceh dapat menyesuaikan jadwal pemungutan suara sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya Pemilukada Provinsi Aceh yang tidak cacat hukum serta terlaksananya Pemilukada Provinsi Aceh yang memenuhi prinsip-prinsip Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945, yaitu paling lambat 9 April 2012

## 2. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap hal tersebut, Pertimbangan Mahkamah adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- Pasal 61 UU MK, menentukan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yaitu:
  - 1) Pemohon dalam SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 2) Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan menguraikan dengan jelas dalam permohonannya;
  - 3) Pemohon harus menguraikan kewenangan yang dipersengketakan;
  - 4) Pemohon harus menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, bertanggal 12 Juli 2006 *junctis* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006 bertanggal 12 Maret 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006 bertanggal 17 April 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/SKLN-V/2007 bertanggal 11 Maret 2008 ditegaskan bahwa Mahkamah harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu kewenangan tersebut diberikan kepada Lembaga negara yang mengajukan permohonan, sehingga masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidak berwenangnya Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*;

### 3. Kedudukan hukum Pemohon dan Termohon.

- Bahwa Pasal 17 UUD 1945, menyatakan:

- “(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) **Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.**
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

- Bahwa meskipun dalam Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, dikatakan “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, namun tidak berarti menteri dalam perkara SKLN dapat serta merta menjadi Pemohon. Hal ini dikarenakan menteri bukan lembaga negara yang berdiri sendiri seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam SKLN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 8/2006. Oleh karenanya, Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan *objectum litis* dan pokok permohonan.

Bahwa oleh karena pokok permohonan, tentang SKLN tidak dipertimbangkan, maka keberatan Pihak Terkaiat dalam perkara *a quo* menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon II dan Pihak Terkait terbukti dan beralasan hukum. Oleh karenanya, pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan akhir, yang amar putusannya sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi:**

Menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan ketentuan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hanya dapat menyesuaikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012;

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.